

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 12 TAHUN 1967.

DOCUMENTASI

BAG. PER - UNDANG-AN

KAMI, PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa masalah penyelesaian normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dengan Federasi Malaysia dan Republik Singapura masih berada dalam tingkat persiapan ;
2. bahwa tingkat persiapan tersebut diatas belum memungkinkan pengalihan pelaksanaannya untuk disesuaikan dengan kewenangan dan ruang lingkup masing-masing Menteri Utama, Menteri dan Departemen atau Instansi yang berkepentingan tanpa adanya koordinasi pelaksanaan ;
3. bahwa masih dipandang perlu adanya kontinuitas dan kegiatan koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dengan Federasi Malaysia dan Republik Singapura sebagaimana dimaksudkan diatas.

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

Mengingat : Keputusan Pimpinan DPRG Republik Indonesia No. 26/B/1967 tentang Pembubaran KATI dan PEPERGA ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengalihkan pertanggung jawaban penyelesaian normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dengan Federasi Malaysia dan Republik Singapura dari Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi kepada Presidium Kabinet Ampara.

KELUA : Ketua Presidium Kabinet Ampara menunjuk seorang koordinator yang bertugas membantu Presidium Kabinet dalam melaksanakan segala kegiatan-2 yang berkenaan dengan tersebut PERTAMA.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 3 Agustus 1967.

Salinan sesuai dengan aslinya

PRESIDIUM KABINET AMPARA

A/N SEKRETARIS

S O E D A H S W

LETDA GAD NLP: 130513

PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. S. S.

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN